

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH SALAH SATU PIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2021/PA.KDI)

Elisabet Nauli Pane<sup>1</sup>, Ni Ketut Rania Paramita Swastika<sup>2</sup>, Nesia Putri Lopian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

[2310611175@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611175@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611330@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611330@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611360@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611360@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

***ABSTRACT;** This study discusses the Kendari Religious Court Decision Number 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi relating to divorce lawsuits and child custody. The main focus is a legal analysis of the legal considerations of the panel of judges in deciding the dispute between the plaintiff and the defendant, as well as its legal impact on the parties concerned. This study uses a normative legal approach method with literature studies and documentation as data collection techniques. The results of the analysis show that the panel of judges in their decision has considered the evidence submitted proportionally and decided the case based on the principles of justice and protection of children's rights. The determination of custody was given to the plaintiff with the main considerations being the welfare of the child and the plaintiff's ability to provide better care. This decision reflects the implementation of the principles of legal certainty, justice, and benefit in the practice of civil justice in the Religious Court environment.*

***Keywords:** Civil Decision, Child Custody, Religious Court.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi yang berkaitan dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak. Fokus utama adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa antara penggugat dan tergugat, serta dampak hukumnya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan secara proporsional dan memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak anak. Penetapan hak asuh diberikan kepada penggugat dengan pertimbangan utama yaitu kemaslahatan anak dan kemampuan penggugat dalam memberikan pengasuhan yang lebih baik. Putusan ini mencerminkan implementasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan perdata di lingkungan Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Putusan Perdata, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama.

---

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa menjalin pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna. Perkawinan adalah suatu proses terjalannya ikatan perjanjian antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua orang tersebut. Tujuan dari perkawinan ialah untuk membangun sebuah keluarga. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Pasal 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia ideal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan yang berarti masuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan. Tujuan umum penelitian ini dilakukan untuk menggali Fenomena KDRT Dalam Pernikahan. Pemicu KDRT biasanya karena adanya rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri sehingga memungkinkan untuk terjadinya KDRT tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi, kasus perceraian antara Agnes Kharisma dan Sofyan Yakub menunjukkan bagaimana ikatan pernikahan yang seharusnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pasangan justru menjadi beban bagi korban akibat kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam kasus ini, tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi merupakan salah satu contoh perkara perceraian yang menggambarkan dinamika rumah tangga dan proses penyelesaiannya secara hukum. Perkara ini diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya atas dasar ketidakharmonisan rumah tangga yang berlarut-larut, disertai dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan

---

<sup>1</sup> Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023, November). Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).

<sup>2</sup> Sari, L. Y., & Umami, D. A. (2020). Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.

hukum positif di Indonesia. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai prosedur, dasar hukum, serta nilai keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, karena pendekatan yang berfokus pada pengkajian aturan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengevaluasi keputusan pengadilan atau kebijakan hukum berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

### **A. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam Perkawinan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Kdi**

Dalam perkara perceraian antara Agnes Kharisma binti P. Aco sebagai Penggugat dan Sofyan Yakub bin Muhammad Yakub Siga sebagai Tergugat, KDRT dijadikan sebagai salah satu dasar utama untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan suami istri dapat menjadi alasan sah untuk perceraian. Dalam konteks ini, KDRT juga termasuk dalam lingkup pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi dari pihak Penggugat memenuhi syarat pembuktian yang sah secara hukum. Keterangan mereka dianggap memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (R.Bg.), karena keterangan tersebut merupakan hasil pengamatan langsung, didengar sendiri, dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang diajukan Penggugat. Kedua saksi menjelaskan bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat, serta tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan terpenuhinya syarat materiil alat bukti saksi, majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti secara hukum telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh tindakan kekerasan dari Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah sebagaimana mestinya. Akibat dari kondisi ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan tidak hidup bersama selama lebih dari dua tahun. Pertimbangan ini diperkuat oleh pendapat dalam kitab fiqh *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, yang menyatakan bahwa apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu terhadap suami. Pertimbangan tersebut digunakan oleh Majelis sebagai dasar hukum Islam untuk memperkuat alasan perceraian.

Berdasarkan pembuktian dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan secara **verstek** karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis menjatuhkan **talak satu ba'in shugra** dari Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara keduanya diputuskan secara sah melalui pengadilan agama. Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 490.000,00 kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. perubahannya. Putusan ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam rumah tangga dan menunjukkan bahwa pengadilan agama memberikan ruang keadilan bagi pihak istri dalam kasus kekerasan.

#### **B. Pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana KDRT dalam perkawinan berdasarkan putusan pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi**

Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejak awal kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus. Penyebab terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Sering melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut yang

menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Dalam memutuskan sebuah perkara, hal yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara perceraian dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi yakni:

1) Sahnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan di muka persidangan. Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Dengan demikian, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/12/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan.

2) Alat Bukti

Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan

merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Dalam putusan, diketahui bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam perkara Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi yakni :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/12/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermaterai cukup, diberi tanda P.

Bahwa bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

### 3) Keterangan Saksi

Dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana keterangan saksi termasuk merupakan alat bukti. Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan berdasarkan bukti yang cukup. Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi, Penggugat untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum juga telah mengajukan Saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu Kamria binti Badulla dan Purwadi bin Suwito. Bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu, hakim juga menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan

Pasal 309 R.Bg. Selanjutnya, hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2013 di Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 2019, sudah lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hakim dalam hal ini, menilai bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Dengan demikian, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut: *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”*. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### 4) Gugatan Penggugat

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 06 Desember 2013 putus karena perceraian. Adapun gugatan yang disampaikan Penggugat dalam perkara perdata Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Sofyan Yakub bin Muhammad Yakub Siga) terhadap Penggugat (Agnes Kharisma binti P.Aco);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam perkara perdata dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari memutuskan mengadili bahwa Penggugat atas nama Agnes Kharisma binti P.Aco dan Tergugat Sofyan Yakub bin Muhammad Yakub Siga menurut hukum perkawinan yang dilakukan pada tanggal 06 Desember 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Kdi, ditemukan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan

bukti-bukti secara proporsional dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak anak. Penetapan hak asuh kepada penggugat didasarkan pada kemaslahatan anak dan kemampuan penggugat dalam memberikan pengasuhan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama berupaya mengimplementasikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan perdata. Keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan pentingnya pendekatan yuridis normatif sebagai alat analisis untuk memahami dasar-dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Dengan mempertimbangkan alat bukti seperti keterangan saksi dan dokumen resmi, hakim mampu mengambil keputusan yang objektif dan adil. Putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT tetapi juga menegaskan bahwa sistem peradilan agama dapat menjadi ruang bagi pencapaian keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulyanti, D. D., Gumilar, E. R., Yacub, T. N., Tarina, D. D. Y., & SH, M. TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEGALITAS PERJANJIAN PRA NIKAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT.
- Kurniawati, E., Sholihah, E. B. N., Pratiwi, R. I., Nuraga, R. A. P., Rahmawati, E. P., Sari, S. D., & Zefri, S. (2023, November). Implikasi pemberian dispensasi perkawinan anak terhadap kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Sari, L. Y., & Umami, D. A. (2020). Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.